



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH

"UNTUK KEADILAN"

P - 29

## SURAT DAKWAAN

Nomor : Reg. Perk. PDM- 104 /LT/08/2019

### A. Identitas terdakwa :

Nama lengkap : **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN**  
Tempat lahir : Blambangan Umpu  
  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juli 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. 4 Rt.11 Rw.04 Desa Tirta Laga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA ( tamat )

### B. Penahanan terdakwa :

Ditahan oleh : Sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 di Rutan Polres Lampung Tengah ;  
Penyidik :  
Diperpanjang oleh : Berlaku sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 di Rutan Polres Lampung Tengah ;  
JPU : Tengah;  
Ditahan oleh JPU : Sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan Dilimpah ke PN Gunung Sugih

### C. Dakwaan :

#### KESATU :

##### Primer :

----- Bahwa terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN**, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira Jam 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2019 bertempat Hutan Karet Kawasan Hutan Register 22 Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasar informasi dari masyarakat bahwa ada perambahan kayu hutan sekira pukul 00.30 Wib, kemudian saksi RUSDIANTO bersama saksi ANTONI dan saksi OMRI langsung melakukan pengecekan kelokasi tersebut, selanjutnya setelah para saksi sampai dilokasi para saksi mendengar suara bunyi mesin Sinsu yang berasal diatas gunung Register 22, kemudian para saksi berusaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendatang sumber hukum tersebut, kemudian saat tiba dipinggir Cek Dam atau embung yang masuk kawasan register, para saksi menemukan ada tumpukan kayu sonokeling yang masih bergetah atau baru saja ditebang selanjutnya para saksi semalaman menunggu dilokasi tersebut hingga keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib datang 3 orang dengan mengendarai sepeda motor dimana masing-masing sepeda motor tersebut membonceng dan para saksi berhasil menangkap terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN** sedangkan 3 orang lain berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN** sampai dilokasi pengupulan kayu sonokeling sekira pukul 05.00 Wib dan pada saat sedang mengangkut kayu dengan mengendarai sepeda motor RX Special yang dimodifikasi terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak yang wajib beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) balok/balken kayu jenis Sonokeling., 1 (satu) unit Gergaji mesin (chainsaw), 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX Special, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengangkut hasil penebangan pohon-pohon dikawasan hutan Lindung Register 22 berupa kayu sonokeling secara ilegal mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis yang jika dijual perkubikasinya mencapai harga sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah). Barang Bukti Gelondongan Kayu Hasil Hutan Lindung Register 22 berupa 9(sembilan) gelondongan kayu sonokeling tersebut jika dihitung dalam kubikasi diperkirakan 1(satu) gelondongan kayu berdiameter 30(tiga puluh)cm dan panjangnya 2 meter. Jika dihitung dalam kubikasi penggolongan kayu tersebut volumenya 1,62 m<sup>3</sup> jadi jika dijumlahkan secara keseluruhan 9(sembilan) glondongan kayu jenis sonokeling tersebut berjumlah 3,6 m<sup>3</sup>. Maka Kerugian Negara berdasarkan Harga dari kayu jenis sonokeling jika dijual perkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.16.200.000,-(enam belas juta dua ratus ribu rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf a UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** -----

### Subsidaire :

----- Bahwa terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN**, sebagaimana dalam dakwaan diatas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira Jam 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2019 bertempat Hutan Karet Kawasan Hutaan Register 22 Way Waya Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada waktu tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasar informasi dari masyarakat bahwa ada perambahan kayu hutan sekira pukul 00.30 Wib, kemudian saksi RUSDIANTO bersama saksi ANTONI dan saksi OMRI langsung melakukan pengecekan kelokasi tersebut, selanjutnya setelah para saksi sampai dilokasi para saksi mendengar suara bunyi mesin Sinsong yang berasal diatas gunung Register 22, kemudian para saksi berusaha mendatangi sumber suara tersebut, kemudian saat tiba dipinggir Cek Dam atau embung yang masuk kawasan register, para saksi menemukan ada tumpukan kayu sonokeling yang masih bergetah atau baru saja ditebang selanjutnya para saksi semalaman menunggu dilokasi tersebut hingga keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib datang 3 orang dengan mengendarai sepeda motor dimana masing-masing sepeda motor tersebut memboncong dan para saksi berhasil menangkap terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN** sedangkan 3 orang lain berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN** sampai dilokasi pengupulan kayu sonokeling sekira pukul 05.00 Wib dan pada saat sedang mengangkut kayu dengan mengendarai sepeda motor RX Special yang dimodifikasi terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) balok/balken kayu jenis Sonokeling., 1 (satu) unit Gergaji mesin (chainsaw), 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX Special, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengangkut hasil penebangan pohon-pohon dikawasan hutan Lindung Register 22 berupa kayu sonokeling secara illegal mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis yang jika dijual perkubikasinya mencapai harga sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah). Barang Bukti Gelondongan Kayu Hasil Hutan Lindung Register 22 berupa 9(sembilan) gelondongan kayu sonokeling tersebut jika dihitung dalam kubikasi diperkirakan 1(satu) gelondongan kayu berdiameter 30(tiga puluh)cm dan panjangnya 2 meter. Jika dihitung dalam kubikasi penggolongan kayu tersebut volumenya 1,62 m<sup>3</sup> jadi jika dijumlahkan secara keseluruhan 9(sembilan) gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut berjumlah 3,6 m<sup>3</sup>. Maka Kerugian Negara berdasarkan Harga dari kayu jenis sonokeling jika dijual perkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.16.200.000,-(enam belas juta dua ratus ribu rupiah)

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan -----**

----- A T A U -----

**KEDUA :**  
**Primair :**

----- Bahwa terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN**, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira Jam 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2019 bertempat Hutan Karet Kawasan Hutan Register 22 Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**sengaja** **menahan** **menyembongkar**, **mengeluarkan**, **mengangkut**, **menguasai**, **dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasar informasi dari masyarakat bahwa ada perambahan kayu hutan sekira pukul 00.30 Wib, kemudian saksi RUSDIANTO bersama saksi ANTONI dan saksi OMRI langsung melakukan pengecekan kelokasi tersebut, selanjutnya setelah para saksi sampai dilokasi para saksi mendengar suara bunyi mesin Sinsu yang berasal diatas gunung Register 22, kemudian para saksi berusaha mendatangi sumber suara tersebut, kemudian saat tiba dipinggir Cek Dam atau embung yang masuk kawasan register, para saksi menemukan ada tumpukan kayu sonokeling yang masih bergetah atau baru saja ditebang selanjutnya para saksi semalaman menunggu dilokasi tersebut hingga keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib datang 3 orang dengan mengendarai sepeda motor dimana masing-masing sepeda motor tersebut memboncong dan para saksi berhasil menangkap terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN** sedangkan 3 orang lain berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN** sampai dilokasi pengupulan kayu sonokeling sekira pukul 05.00 Wib dan pada saat sedang mengangkut kayu dengan mengendarai sepeda motor RX Special yang dimodifikasi terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) balok/balken kayu jenis Sonokeling., 1 (satu) unit Gergaji mesin (chainsaw), 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX Special, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengangkut hasil penebangan pohon-pohon dikawasan hutan Lindung Register 22 berupa kayu sonokeling secara ilegal mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis yang jika dijual perkubikasinya mencapai harga sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah). Barang Bukti Gelondongan Kayu Hasil Hutan Lindung Register 22 berupa 9(sembilan) gelondongan kayu sonokeling tersebut jika dihitung dalam kubikasi diperkirakan 1(satu) gelondongan kayu berdiameter 30(tiga puluh)cm dan panjangnya 2 meter. Jika dihitung dalam kubikasi penggolongan kayu tersebut volumenya 1,62 m<sup>3</sup> jadi jika dijumlahkan secara keseluruhan 9(sembilan) gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut berjumlah 3,6 m<sup>3</sup>. Maka Kerugian Negara berdasarkan Harga dari kayu jenis sonokeling jika dijual perkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.16.200.000,-(enam belas juta dua ratus ribu rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

---

### Subsidaire :

----- Bahwa terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN**, sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira Jam 06.30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib atau pada suatu waktu dengan Bulan Juni tahun 2019 bertempat Hutan Karet Kawasan Hutaan Register 22 Way Waya Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasar informasi dari masyarakat bahwa ada perambahan kayu hutan sekira pukul 00.30 Wib, kemudian saksi RUSDIANTO bersama saksi ANTONI dan saksi OMRI langsung melakukan pengecekan kelokasi tersebut, selanjutnya setelah para saksi sampai dilokasi para saksi mendengar suara bunyi mesin Sinsu yang berasal diatas gunung Register 22, kemudian para saksi berusaha mendatangi sumber suara tersebut, kemudian saat tiba dipinggir Cek Dam atau embung yang masuk kawasan register, para saksi menemukan ada tumpukan kayu sonokeling yang masih bergetah atau baru saja ditebang selanjutnya para saksi semalaman menunggu dilokasi tersebut hingga keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib datang 3 orang dengan mengendarai sepeda motor dimana masing-masing sepeda motor tersebut membonceng dan para saksi berhasil menangkap terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN** sedangkan 3 orang lain berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN** sampai dilokasi pengumpulan kayu sonokeling sekira pukul 05.00 Wib dan pada saat sedang mengangkut kayu dengan mengendarai sepeda motor RX Special yang dimodifikasi terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) balok/balken kayu jenis Sonokeling., 1 (satu) unit Gergaji mesin (chainsaw), 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX Special, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengangkut hasil penebangan pohon-pohon dikawasan hutan Lindung Register 22 berupa kayu sonokeling secara illegal mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis yang jika dijual perkubikasinya mencapai harga sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah). Barang Bukti Gelondongan Kayu Hasil Hutan Lindung Register 22 berupa 9(sembilan) gelondongan kayu sonokeling tersebut jika dihitung dalam kubikasi diperkirakan 1(satu) gelondongan kayu berdiameter 30(tiga puluh)cm dan panjangnya 2 meter. Jika dihitung dalam kubikasi penggolongan kayu tersebut volumenya 1,62 m<sup>3</sup> jadi jika dijumlahkan secara keseluruhan 9(sembilan) glondongan kayu jenis sonokeling tersebut berjumlah 3,6 m<sup>3</sup>. Maka Kerugian Negara berdasarkan Harga dari kayu jenis sonokeling jika dijual perkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.16.200.000,-(enam belas juta dua ratus ribu rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih, 19 Agustus 2019  
JAKSA PENUNTUT UMUM

R.DAMANIK, S.H.  
JAKSA MUDA NIP.  
198002032005011005

LIA HAYATI MEGASARI, S.H. M.H.  
JAKSA MUDA NIP. 19760610 200212 2 002

## KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH

P -

21

Nomor : B- /N.8.18.3/Ep/VIII/2019  
Sifat : Biasa.  
Lampiran : -.-  
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka,

Gunung Sugih, Agustus  
2019

**KEPADA YTH.  
KAPOLSEK TERBANGGI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**ENDRIYANTO Bin RAJIMAN** yang disangka melanggar Pasal **Pasal 82 Ayat (1) huruf a, b atau pasal 83 ayat (1) huruf a b, Jo Pasal 12 huruf a,b, d, e UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, sudah lengkap.

-----  
-----

**BESAR LAMPUNG TENGAH**  
**DI -**  
**LAMPUNG TENGAH**

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara atas nama tersangka **ENDRIYANTO Bin RAJIMAN** Nomor. **Pol. BP/45/VI/2019/Reskrim** tanggal 21 Juni 2019 yang kami terima kembali tanggal Agustus 2019, setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk maklum.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG  
TENGAH  
SELAKU PENUNTUT UMUM**

**An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALE  
BANDUNG**

**EDI DIKDAYA, SH, MSi.**  
**JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660428  
198603 1001**

## TEMBUSAN :

- 1 YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG;  
. YTH. KEPALA KEPOLISIAN RESORT LAMPUNG
- 2 TENGAH  
. YTH. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
- 3 LAMPUNG  
. YTH. ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJATI
- 4 LAMPUNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 A R S I P.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)